



PUTUSAN

NOMOR 67 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : Ir. H. MUHAMMAD ABDUH, M.M., M.MA.;;
Tempat lahir : Campalagian;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/27 Februari 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Pasokkorang Blok K Nomor 1 Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pertanian dan Perternakan, Provinsi Sulawesi Barat;

Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. H. MUHAMMAD ABDUH, M.M., M.MA., selaku Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat TA 2013 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan SOSANA MUTIARA, S.Pt., M.MA., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Nomor 520/0038/I/KPT.S/2013/Distanak tanggal 7 Januari 2013 (keduanya telah diajukan sebagai Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun setidaknya antara bulan November tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan No. 67 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yakni melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan program peningkatan produksi hasil peternakan dengan kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat tahun anggaran 2013 pada tanggal 21 Januari 2013 terbit Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian dan peternakan Provinsi Sulawesi Barat TA. 2013 dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.855.615.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat TA. 2013 yang meliputi belanja habis pakai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), belanja perjalanan dinas sebesar Rp55.065.000,00 (lima puluh lima juta enam puluh lima ribu rupiah) dan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp2.795.550.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu bibit ternak sapi sebesar Rp1.818.050.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta lima puluh ribu rupiah) dan induk ternak babi sebesar Rp977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pada tanggal 22 November 2013 terjadi perubahan sehingga terbit dokumen pelaksanaan perubahan program peningkatan produksi hasil peternakan dengan kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat yaitu dari anggaran Rp2.855.615.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus lima belas ribu rupiah) menjadi Rp2.476.715.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yang meliputi belanja habis pakai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), belanja perjalanan dinas sebesar Rp55.065.000,00 (lima puluh lima juta enam puluh lima ribu rupiah) dan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp2.416.650.000,00 (dua miliar empat ratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu bibit ternak sapi sebesar Rp1.439.150.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan No. 67 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh ribu rupiah) dan induk ternak babi sebesar Rp977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap anggaran tersebut pada tanggal 6 September 2013 saksi Sosana Mutiara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) lengkap dengan harga perkiraan sendiri/HPS atas pengadaan sapi bibit yaitu bibit ternak sapi jantan sebanyak 21 (dua puluh satu) ekor sebesar Rp139.650.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan bibit terbak sapi betina sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) ekor sebesar Rp1.299.500.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah total 251 (dua ratus lima puluh satu) ekor sebesar Rp1.439.150.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk paket pekerjaan pengadaan bibit sapi di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara TA. 2013 dilaksanakan pengumuman paket pelelangan melalui situs LPSE Sulbar oleh Kelompok Kerja Pengadaan barang dan jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2013 ada 57 (lima puluh tujuh) rekanan yang mendaftar namun yang memasukkan penawaran pada tanggal 8 Oktober 2013 hanya 5 (lima) perusahaan yakni:
 - CV. Lakabuah Rp1.425.500.000,00;
 - CV. Danma Kontruksi Rp1.338.409.000,00;
 - CV. Assamalewuang Rp1.259.200.000,00;
 - CV. Polewali Indah Rp1.381.590.000,00;
 - CV. Polmas Indah Rp1.324.100.000,00;
- Bahwa Pada tanggal 25 Oktober 2013 Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan Surat Nomor 20/PP-Pokja/Distanak/X/2013 menetapkan Pemenang Pelelangan Pengadaan Bibit Ternak Sapi di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju utara TA. 2013 adalah CV. Polewali Indah dengan harga penawaran Rp1.381.590.000,00;
- Bahwa Terdakwa Ir. H. MUHAMMAD ABDUH, M.M., M.MA., selaku pengguna anggaran yang juga bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 1 November 2013 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat menandatangani Surat Perjanjian Nomor 520/1847/SPK/XI/2013/Distanak dengan CV. Polewali Indah untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bibit ternak sapi di Kabupaten Mamuju dan

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan No. 67 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju Utara senilai Rp1.381.590.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanpa dihadiri pihak rekanan dimana surat perjanjian tersebut terlebih dahulu sudah ditandatangani oleh Saksi Savitri Anggraeni selaku Direktur CV. Polewali Indah dengan jangka waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender mulai tanggal 1 November 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 520/2493/SPMK/XI/2013 tanggal 1 November 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa pada tanggal 18 November 2013 Gubernur Sulawesi Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 713.a Tahun 2013 tentang Daftar Penerima Hibah Berupa Barang Beserta Jumlah Yang Diterima Tahun Anggaran 2013 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan bibit ternak sapi di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara TA. 2013 CV. Polewali Indah selaku pihak rekanan pada bulan November 2013 mengajukan pencairan uang muka 30 % dimana yang mengajukan administrasi untuk pencairan uang muka adalah Lk. Irfan (Daftar Pencarian Orang) berdasarkan Surat Kuasa Direksi dengan Akte Notaris 84 tanggal 31 Oktober 2013 kepada Saksi Sosana Mutiara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan memperlihatkan kontrak dan jaminan uang muka kepada Saksi Sosana Mutiara selaku PPTK selanjutnya Saksi Sosana Mutiara meneliti dokumen tersebut dan membuat rekomendasi kepada Saksi Nurkadar selaku Bendahara dalam bentuk disposisi untuk dibuatkan Surat Permintaan Pencairan (SPP) setelah SPP selesai dibuat oleh Bendahara selanjutnya dikembalikan kepada PPTK untuk ditandatangani dan setelah SPP ditandatangani oleh PPTK selanjutnya diajukan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diteliti dan dibuatkan rekomendasi untuk dibuatkan Surat Perintah membayar (SPM) oleh pembuat SPM dan setelah SPM selesai dibuat selanjutnya SPM beserta dokumen lainnya dikembalikan kepada PPTK untuk diparaf selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Untuk ditandatangani dan setelah SPM ditandatangani selanjutnya dokumen pencairan tersebut dikembalikan kepada Saksi Sosana selaku PPTK untuk diajukan ke Biro Keuangan untuk diverifikasi ulang berkas dokumen yang diajukan untuk selanjutnya dibuatkan SP2D yang ditandatangani Kepala Biro Keuangan

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan No. 67 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Umum Daerah dan selanjutnya dokumen tersebut dibawa ke Bank untuk pencairan;

- Bahwa Proses Pencairan Uang Muka Paket Pengadaan Bibit Ternak Sapi di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara TA. 2013 dibuatkan 2 (dua) kali administrasi pencairan yakni yang pertama pada tanggal 21 November 2013 namun ditolak oleh Biro Keuangan karena Surat Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kelompok Tani Penerima Hibah tidak dilampirkan dan yang kedua pada tanggal 12 Desember 2013;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 CV. Polewali Indah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp414.477.000,00 dengan potongan PPh Pasal 22 sebesar Rp6.217.155,00 sebagaimana surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 07831/SP2D-LS/XII/2013 dengan lampiran Surat Perintah membayar (SPM), Berita acara pembayaran, kwitansi dan jaminan uang muka dari askrindo tanggal 1 November 2013 dan pada tanggal 13 Desember 2013 pembayaran uang muka telah masuk dalam rekening CV. Polewali Indah dengan Nomor rekening 070.003.06060-4 sebesar Rp408.259.845,00;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi Nurlina dan saksi Safruddin Baco bertemu dengan Saksi Andi Habib Samsiriwali dan Lk. Irfan (Daftar Pencarian Orang) di Bank Sulsel Cabang Polewali selanjutnya Saksi Nurlina menuju teller untuk mengecek rekening CV. Polewali Indah dan benar telah masuk uang sebesar Rp408.259.845,00 dan setelah itu Saksi Sarifuddin Baco memberikan cek kosong yang telah ia tandatangani kepada Saksi Andi Habib Samsiriwali untuk selanjutnya dilakukan penarikan uang dari rekening CV. Polewali Indah oleh Saksi Andi Habib Samsiriwali sebesar Rp407.000.000,00 dengan cek Bank Sulsel Nomor CA 852571;
- Bahwa setelah Saksi Andi Habib Samsiriwali mencairkan uang sebesar Rp407.000.000,00 selanjutnya ia menyerahkan uang sebesar Rp13.000.000,00 kepada Saksi Nurlina sebagai fee perusahaan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya antara Lk. Irfan (DPO) dengan Saksi Sarifuddin Baco selaku Wakil Direktur wakil Direktur CV. Polewali Indah dan saksi Nurlina selaku Sekretaris CV. Polewali Indah yakni sebesar 2,5% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp34.539.750,00 dan sisanya akan dibayarkan setelah pencairan 100 % dan Saksi Andi Habib Samsiriwali menerima uang sebesar Rp284.000.000,00 dan selebihnya diambil oleh Lk. Irfan (DPO);

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan No. 67 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga berakhirnya kontrak tanggal 31 Desember 2013 CV. Polewali Indah selaku rekanan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak atau progres pekerjaan 0 % dan bahkan tidak dilakukan teguran hingga pemutusan kontrak oleh Terdakwa selaku pengguna anggaran dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebelum berakhirnya kontrak tanggal 31 Desember 2013 sehingga PT. Askrindo sebagai Pihak Penjamin menolak membayar klaim tersebut dengan alasan masa kontrak telah berakhir tanpa ada pemutusan kontrak dan ada klausul syarat untuk dapat dicairkannya klaim;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) yang juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pengadaan bibit ternak sapi di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara TA. 2013. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan:
 - Pasal 8: Pengguna anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan yaitu mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - Pasal 11 huruf e: Pejabat pembuat komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan yaitu mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - Pasal 93 Ayat (1): PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila:
 - a. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan:

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan No. 67 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 10 A: Dalam rangka pengadaan barang/jasa pengguna anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dinyatakan:
 - D.63 hak dan kewajiban PA:
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - b. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - c. Memberi instruksi sesuai jadwal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melanggar hukum tersebut di atas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp408.259.845,00 (empat ratus delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) yang secara terang benderang ditemukan dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bibit Ternak Sapi Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat TA. 2013 Nomor SR-0076/PW 32/5/2014 tanggal 8 april 2014;

Perbuatan Terdakwa Ir. H. MUHAMMAD ABDUH, M.M., M.MA. bersama sama dengan SOSANA MUTIARA, S.Pt., M.MA., melanggar dan diancam dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. H. MUHAMMAD ABDUH, M.M., M.MA yang menjabat selaku Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat TA. 2013 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan SOSANA MUTIARA S.Pt., M.MA., yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan No. 67 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 520/0038/I/KPT.S/2013/Distanak tanggal 7 Januari 2013 (keduanya telah diajukan sebagai Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun setidaknya antara bulan November tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yakni melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair tentang pelaksanaan program peningkatan produksi hasil peternakan dengan kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat tahun anggaran 2013 sebesar Rp2.476.715.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yang meliputi belanja habis pakai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), belanja perjalanan dinas sebesar Rp55.065.000,00 (lima puluh lima juta enam puluh lima ribu rupiah) dan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp2.416.650.000,00 (dua miliar empat ratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu bibit ternak sapi sebesar Rp1.439.150.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan induk ternak babi sebesar Rp977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap anggaran tersebut pada tanggal 6 September 2013 saksi Sosana Mutiara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) lengkap dengan harga perkiraan sendiri/HPS atas pengadaan sapi bibit yaitu bibit ternak sapi jantan sebanyak 21 (dua puluh satu) ekor sebesar Rp139.650.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan bibit terbak sapi betina sebanyak 230

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan No. 67 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh) ekor sebesar Rp1.299.500.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah total 251 (dua ratus lima puluh satu) ekor sebesar Rp1.439.150.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada paket pekerjaan pengadaan bibit sapi di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara TA. 2013 dilaksanakan pengumuman paket pelelangan melalui situs LPSE Sulbar oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan pada tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2013 ada 57 (lima puluh tujuh) rekanan yang mendaftar namun yang memasukkan penawaran pada tanggal 8 Oktober 2013 hanya 5 (lima) perusahaan yakni:

- CV. Lakabuah Rp1.425.500.000,00;
- CV. Danma Kontruksi Rp1.338.409.000,00;
- CV. Assamalewuang Rp1.259.200.000,00;
- CV. Polewali Indah Rp1.381.590.000,00;
- CV. Polmas Indah Rp1.324.100.000,00;

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan surat Nomor 20/PP-Pokja/Distanak/X/2013 menetapkan pemenang pelelangan pengadaan bibit ternak sapi di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara TA. 2013 adalah CV. Polewali Indah dengan harga penawaran Rp1.381.590.000,00;

- Bahwa Terdakwa Ir. H. MUHAMMAD ABDUH, M.M., M.MA., selaku Pengguna Anggaran dan juga bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 1 November 2013 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat menandatangani Surat Perjanjian Nomor 520/1847/SPK/XI/2013/Distanak dengan CV. Polewali Indah untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bibit ternak sapi di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara senilai Rp1.381.590.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanpa dihadiri pihak rekanan dimana surat perjanjian tersebut terlebih dahulu sudah ditandatangani oleh Saksi Savitri Anggraeni selaku Direktur CV. Polewali Indah dengan jangka waktu penyelesaian selama 60 (enam puluh) hari kalender mulai tanggal 1 November 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 520/2493/SPMK/XI/2013 tanggal 1 November 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan No. 67 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (PA) dan juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa pada tanggal 18 November 2013 Gubernur Sulawesi Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 713.a Tahun 2013 tentang Daftar Penerima Hibah berupa barang beserta jumlah yang diterima tahun anggaran 2013 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan bibit ternak sapi di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara TA. 2013 CV. Polewali Indah selaku pihak rekanan pada bulan November 2013 mengajukan pencairan uang muka 30 % dimana yang mengajukan administrasi untuk pencairan uang muka adalah Lk. Irfan (Daftar Pencarian Orang) berdasarkan Surat Kuasa Direksi dengan Akte Notaris 84 tanggal 31 Oktober 2013 kepada Saksi Sosana Mutiara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan memperlihatkan kontrak dan jaminan uang muka selanjutnya Saksi Sosana Mutiara selaku PPTK meneliti dokumen tersebut dan membuatkan rekomendasi kepada Saksi Nurkadar selaku Bendahara dalam bentuk disposisi untuk dibuatkan Surat Permintaan Pencairan (SPP) setelah SPP selesai dibuat oleh Bendahara selanjutnya dikembalikan kepada PPTK untuk ditandatangani dan setelah SPP ditandatangani oleh PPTK selanjutnya diajukan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diteliti dan dibuatkan rekomendasi untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh pembuat SPM dan setelah SPM selesai dibuat selanjutnya SPM beserta dokumen lainnya dikembalikan kepada PPTK untuk diparaf selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani dan setelah SPM ditandatangani selanjutnya dokumen pencairan tersebut dikembalikan kepada Saksi Sosana selaku PPTK untuk diajukan ke Biro keuangan untuk selanjutnya diverifikasi ulang berkas dokumen yang diajukan untuk selanjutnya dibuatkan SP2D yang ditandatangani Kepala Biro Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah dan selanjutnya dibawa ke bank untuk dilakukan pencairan;
- Bahwa proses pencairan uang muka paket pengadaan bibit ternak sapi di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju utara TA. 2013 dibuatkan 2 (dua) kali administrasi pencairan yakni yang pertama pada tanggal 21 November 2013 namun ditolak oleh Biro Keuangan karena Surat Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kelompok Tani Penerima Hibah tidak dilampirkan dan yang kedua pada tanggal 12 Desember 2013;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan No. 67 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 CV. Polewali Indah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp414.477.000,00 dengan potongan PPh Pasal 22 sebesar Rp6.217.155,00 sebagaimana surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 07831/SP2D-LS/XII/2013 dengan lampiran Surat Perintah Membayar (SPM), Berita Acara Pembayaran, kuitansi dan jaminan uang muka dari Askrindo tanggal 1 November 2013 dan pada tanggal 13 Desember 2013 pembayaran uang muka telah masuk dalam rekening CV. Polewali Indah dengan nomor rekening 070.003.06060-4 sebesar Rp408.259.845,00;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi Nurlina dan saksi Safruddin Baco bertemu dengan Saksi Andi Habib Samsiriwali dan Lk. Irfan (Daftar Pencarian Orang) di Bank Sulsel Cabang Polewali dan setibanya di bank selanjutnya Saksi Nurlina menuju teller untuk mengecek rekening CV. Polewali Indah dan benar telah masuk uang sebesar Rp408.259.845,00 dan setelah itu Saksi Sarifuddin Baco memberikan cek kosong yang telah ia tandatangani kepada Saksi Andi Habib Samsiriwali untuk selanjutnya dilakukan penarikan uang dari rekening CV. Polewali Indah oleh Saksi Andi Habib Samsiriwali sebesar Rp407.000.000,00 dengan cek Bank Sulsel Nomor CA 852571;
- Bahwa setelah Saksi Andi Habib Samsiriwali mencairkan uang sebesar Rp407.000.000,00 selanjutnya ia menyerahkan uang sebesar Rp13.000.000,00 kepada Saksi Nurlina sebagai fee perusahaan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya antara Lk. Irfan (DPO) dengan Saksi Sarifuddin Baco selaku wakil Direktorat Wakil Direktur CV. Polewali Indah dan saksi Nurlina selaku Sekretaris CV. Polewali Indah yakni sebesar 2,5% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp34.539.750,00 dan sisanya akan dibayarkan setelah pencairan 100 % dan Saksi Andi Habib Samsiriwali menerima uang sebesar Rp284.000.000,00 dan selebihnya diambil oleh Lk. Irfan (DPO);
- Bahwa hingga berakhirnya kontrak tanggal 31 Desember 2013 CV. Polewali indah selaku rekanan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak atau progres pekerjaan 0 % dan bahkan tidak dilakukan teguran hingga pemutusan kontrak oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebelum berakhirnya kontrak tanggal 31 Desember 2013 sehingga PT. Askrindo sebagai pihak penjamin menolak membayar klaim tersebut dengan alasan masa kontrak telah berakhir tanpa ada pemutusan kontrak dan ada klausul syarat untuk dapat dicairkannya klaim;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan No. 67 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang juga merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

- Tidak melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Menandatangani kontrak tanpa dihadiri oleh rekanan;
- Tidak meneliti substansi klausul jaminan uang muka;
- Tidak melakukan teguran/pemutusan kontrak walaupun progres fisik tidak ada;
- Tidak mengajukan klaim uang muka pada pemberi jaminan pada masa periode kontrak;

Dari substansi klausul jaminan uang muka diketahui ternyata ada klausul yang mempersyaratkan untuk pencairan jaminan uang muka;

- Bahwa Tupoksi tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal ini terlihat dari:

- Adanya dokumen SPP, SPM dan SP2D bahwa Pihak Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat memberikan uang muka kepada rekanan yakni CV. Polewali Indah namun pemberian uang muka tersebut tidak diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan sampai berakhirnya kontrak tidak ada progress pekerjaan dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat teguran selama periode kontrak dan sampai akhir kontrak tidak ada pemutusan kontrak padahal sebelumnya Saksi Sosana Mutiara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pernah melaporkan secara lisan kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak mengambil tindakan apapun hingga berakhirnya kontrak;
- Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baru mengajukan klaim uang muka pada tanggal 13 Januari 2014 setelah 13 hari berakhirnya kontrak sehingga pihak dari PT. Askrindo sebagai penjamin menolak membayar klaim tersebut dengan alasan masa kontrak sudah berakhir tanpa ada pemutusan kontrak dan ada klausul syarat untuk dapat dicairkan;
- Pada tanggal 20 Januari 2014 Saksi drh. Fitriana atas perintah Saksi Sosana Mutiara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat surat teguran dan pemutusan kontrak yakni:
 1. Surat Pemberitahuan Nomor 520/1748b/XII/2013/Distanak tanggal 16 Desember 2013 dari PPTK yang ditujukan kepada Direktur CV. Polewali Indah;

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan No. 67 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pemberitahuan Nomor 520/1790/XII/2013/Distanak tanggal 20 Desember 2013 dari PPTK yang ditujukan kepada Direktur CV. Polewali Indah;
3. Surat Pemberitahuan Nomor 520/1788.a/XII/2013/Distanak tanggal 23 Desember 2013 dari PPTK yang ditujukan kepada Direktur CV. Polewali Indah;
4. Surat Pemberitahuan Nomor 520/0001/I/2014/Distanak tanggal 2 Januari 2014 dari PPTK yang ditujukan kepada Direktur CV. Polewali Indah;
5. Surat Pemutusan Kontrak Nomor 520/2005/XII/2013/Distanak tanggal 27 Desember 2013 dari Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat;

Bahwa adapun tujuan surat tersebut di atas dibuat yakni seolah-olah dibuat ketika masa kontrak belum berakhir yakni sebagai administrasi untuk mencairkan jaminan uang pada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo);

- Bahwa kondisi tersebut di atas ditemukan pada saat adanya penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polres Mamuju dengan Sprindik Nomor SP.Sidik/90/III/2014/Reskrim tanggal 3 Maret 2014 yang mana Penyidik melakukan permintaan audit perhitungan kerugian keuangan negara dengan Nomor Surat B/64/III/2014/Reskrim tanggal 6 maret 2014 sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bibit Ternak Sapi Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat TA. 2013 Nomor SR-0076/PW 32/5/2014 tanggal 8 April 2014;

Perbuatan Terdakwa Ir. H. MUHAMMAD ABDUH, M.M., M.MA., bersama sama dengan SOSANA MUTIARA S.Pt., M.MA., melanggar dan diancam dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Ir. H. MUHAMMAD ABDUH, M.M., M.MA., yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat selaku Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan SOSANA MUTIARA, S.Pt., M.MA., yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Nomor 520/0038/I/KPT.S/2013/Distanak tanggal 7 Januari 2013 (keduanya telah diajukan sebagai Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun setidaknya antara bulan November tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yakni dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair tentang pelaksanaan program peningkatan produksi hasil peternakan dengan kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat tahun anggaran 2013 sebesar Rp2.476.715.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yang meliputi belanja habis pakai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), belanja perjalanan dinas sebesar Rp55.065.000,00 (lima puluh lima juta enam puluh lima ribu rupiah) dan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp2.416.650.000,00 (dua miliar empat ratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu bibit ternak sapi sebesar Rp1.439.150.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan induk ternak babi sebesar Rp977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 CV. Polewali Indah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp414.477.000,00 dengan potongan PPh

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan No. 67 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 sebesar Rp6.217.155,00 sebagaimana surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 07831/SP2D-LS/XII/2013 dengan lampiran Surat Perintah Membayar (SPM), Berita Acara Pembayaran, kuitansi dan jaminan uang muka dari Askrido tanggal 1 November 2013 dan pada tanggal 13 Desember 2013 pembayaran uang muka telah masuk dalam rekening CV. Polewali Indah dengan nomor rekening 070.003.06060-4 sebesar Rp408.259.845,00;

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi Nurlina dan saksi Safruddin Baco bertemu dengan Saksi Andi Habib Samsiriwali dan LK. Irfan (Daftar Pencarian Orang) di Bank Sulsel Cabang Polewali dan setibanya di bank selanjutnya Saksi Nurlina menuju teller untuk mengecek rekening CV. Polewali Indah dan benar telah masuk uang sebesar Rp408.259.845,00 dan setelah itu Saksi Sarifuddin baco memberikan cek kosong yang telah ia tandatangani kepada Saksi Andi Habib Samsiriwali untuk selanjutnya dilakukan penarikan uang dari rekening CV. Polewali Indah oleh Saksi Andi Habib Samsiriwali sebesar Rp407.000.000,00 dengan cek Bank Sulsel Nomor CA 852571;
- Bahwa setelah Saksi Andi Habib Samsiriwali mencairkan uang sebesar Rp407.000.000,00 selanjutnya ia menyerahkan uang sebesar Rp13.000.000,00 kepada Saksi Nurlina sebagai fee perusahaan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya antara Lk. Irfan (DPO) dengan Saksi Sarifuddin Baco selaku wakil Direktur Wakil Direktur CV. Polewali Indah dan saksi Nurlina selaku Sekretaris CV. Polewali Indah yakni sebesar 2,5% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp34.539.750,00 dan sisanya akan dibayarkan setelah pencairan 100 % dan Saksi Andi Habib Samsiriwali menerima uang sebesar Rp284.000.000 dan selebihnya diambil oleh Lk. Irfan (DPO);
- Bahwa hingga berakhirnya kontrak tanggal 31 Desember 2013 pihak rekanan yakni CV. Polewali Indah tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak atau kemajuan pekerjaan 0 % (fiktif) dan bahkan Terdakwa selaku Pengguna anggaran (PA) dan juga sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan teguran hingga pemutusan kontrak tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 Saksi drh. Fitriana atas perintah saksi Sosana Mutiara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat surat teguran dan pemutusan kontrak yakni:
 - Surat Pemberitahuan Nomor 520/1748b/XII/2013/Distanak tanggal 16 Desember 2013 dari PPTK yang ditujukan kepada Direktur CV. Polewali Indah;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan No. 67 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan Nomor 520/1790/XII/2013/Distanak tanggal 20 Desember 2013 dari PPTK yang ditujukan kepada Direktur CV. Polewali Indah;
 - Surat Pemberitahuan Nomor 520/1788.a/XII/2013/Distanak tanggal 23 Desember 2013 dari PPTK yang ditujukan kepada Direktur CV. Polewali Indah;
 - Surat Pemberitahuan Nomor 520/0001/I/2014/Distanak tanggal 2 Januari 2014 dari PPTK yang ditujukan kepada Direktur CV. Polewali Indah;
 - Surat Pemutusan Kontrak Nomor 520/2005/XII/2013/Distanak tanggal 27 Desember 2013 dari Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa adapun tujuan surat tersebut di atas dibuat yakni seolah-olah dibuat ketika masa kontrak belum berakhir yakni sebagai administrasi untuk mencairkan jaminan uang pada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo);
- Bahwa kondisi tersebut di atas ditemukan pada saat adanya penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polres mamuju dengan Sprindik Nomor SP.Sidik/90/III/2014/Reskrim tanggal 3 Maret 2014 yang mana Penyidik melakukan permintaan audit perhitungan kerugian keuangan negara dengan Nomor Surat B/64/III/2014/Reskrim tanggal 6 Maret 2014 sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit ternak sapi Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat TA. 2013 Nomor SR-0076/PW/32/5/2014 tanggal 8 April 2014;

Perbuatan Terdakwa Ir. H. MUHAMMAD ABDUH, M.M., M.MA. bersama-sama dengan SOSANA MUTIARA, S.Pt., M.MA., melanggar dan diancam dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 30 November 2015 sebagai berikut:

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan No. 67 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. MUHAMMAD ABDUH, M.M., M.MA., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan Ka. Mamuju;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap foto copy DPA SKPD;
 2. 1 (satu) rangkap keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 713a. Tahun 2013 tanggal 18 November 2013 tentang Daftar Penerimaan Hibah Barang Beserta Jumlah Yang Diterima Tahun Anggaran 2013;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Mamuju Nomor 821.13-01 tanggal 30 Januari 2003 (SK PNS);
 4. 1 (satu) lembar surat Nomor 520/2005/XII/2013/distanak, tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan kontrak;
 5. 1 (satu) rangkap kerangka acuan kerja kegiatan pendistribusian bibit ternak TA. 2013;
 6. 1 (satu) rangkap hasil survey harga;
 7. 1 (satu) bundel laporan hasil pelelangan Nomor 20/BAHP-POKJA/Distanak/X/2013;
 8. 1 (satu) lembar foto copy dari ASKRINDO Nomor 003/KUP-MMJ tanggal 30 Januari 2014 perihal klaim jaminan uang muka An CV. Polewali Indah;
 9. 1 (satu) lembar Surat Nomor 520/133/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 perihal klaim jaminan uang muka An CV. Polewali Indah;
 10. 1 (satu) lembar foto copy dari ASKRINDO Nomor 007/KUP-MMJ tanggal 07 Februari 2014 Perihal Proses Klaim Jaminan Uang Muka a.n. CV. Polewali Indah;
 11. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dari ASKRINDO tanggal 20 Januari 2014;
 12. 1 (satu) lembar Rekening Koran Buku Tabungan pada Bank SULSELBAR Cabang Polewali dengan Nomor Rekening: 070-003-

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan No. 67 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000006060-4, atas nama nasabah CV. Polewali Indah, alamat Jalan Gunung Mambulililing, Kabupaten Polewali Mandar;

13. 1 (satu) lembar potongan CEK Nomor CA 852571 tanggal, 16 Desember 2013;
14. 1 (satu) lembar kuitansi Asli tanggal 22 Januari 2014 Bukti pengembalian fee perusahaan pada Kegiatan Pengadaan Ternak yang diterima oleh sdri SOSANA MUTIARA, S.Pt., beserta uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar Surat Nomor 520/1748/.b/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal pemberitahuan;
16. 1 (satu) lembar Surat Nomor 520/1750/XII/2013/Distanak tanggal 20 Desember 2013 perihal pemberitahuan;
17. 1 (satu) lembar Surat Nomor 520/1788.a/XII/2013/Distanak tanggal 23 Desember 2013 perihal pemberitahuan;
18. 1 (satu) lembar surat Nomor 520/0001/I/2014 Distanak tanggal 2 Januari 2013 perihal pemberitahuan;
19. 1 (satu) rangkap slip setoran kerugian negara sejumlah Rp414.477.000,00 (empat ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ke Bank BPD Sulselbar Cabang Mamuju;
20. 1 (satu) bundel dokumen pencairan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 07720/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 untuk keperluan pembayaran uang muka 30 % yakni sejumlah Rp335.884.910,00 atas Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak Kambing di Kabupaten Mamuju, Polman dan Matra pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulbar TA. 2013;
21. 1 (satu) bundel dokumen pencairan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 07719/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 untuk keperluan pembayaran uang muka 30 % yakni sejumlah Rp202.944.967,00 atas Kegiatan Pengadaan Ternak Sapi pada Dinas Pertanian Sulbar TA. 2013;
22. 1 (satu) bundel dokumen pencairan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08498/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 untuk keperluan pembayaran uang muka DAK murni 30 % yakni sejumlah Rp106.044.828,00 atas Kegiatan Pembangunan Pagar UPTD BBIH pada Dinas Pertanian Sulbar TA. 2013;
23. 1 (satu) bundel dokumen pencairan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08499/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 17 Desember

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan No. 67 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 untuk keperluan pembayaran Dana Pendampingan yakni sejumlah Rp10.604.483,00 atas Kegiatan Pembangunan Pagar UPTD BBIH Pada Dinas Pertanian Sulbar TA. 2013;

24. 1 (satu) bundel dokumen kontrak Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara dengan Nomor 520/SP2D–LS1847/SPK/XI/2013/Distanak tanggal 01 November 2013;

25. 1 (satu) rangkap fotocopy Salinan Akte kuasa untuk melaksanakan pekerjaan Nomor 31 tanggal 13 Juli 203 yang dibuat oleh Notaris Puspawati;

Dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain dan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN.Mam. tanggal 16 Desember 2015, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. MUHAMMAD ABDUH, M.M., M.MA., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. H. MUHAMMAD ABDUH, M.M., M.MA., tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Kesatu Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. H. MUHAMMAD ABDUH, M.M., M.MA., tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap foto copy DPA SKPD;
 2. 1 (satu) rangkap keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 713a. Tahun 2013 tanggal 18 November 2013 tentang Daftar Penerimaan Hibah Barang Beserta Jumlah Yang Diterima Tahun Anggaran 2013;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan No. 67 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Mamuju Nomor 821.13-01 tanggal 30 Januari 2003 (SK PNS);
4. 1 (satu) lembar surat Nomor 520/2005/XII/2013/distanak, tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan kontrak;
5. 1 (satu) rangkap kerangka acuan kerja kegiatan pendistribusian bibit ternak TA. 2013;
6. 1 (satu) rangkap hasil survey harga;
7. 1 (satu) bundel laporan hasil pelelangan Nomor 20/BAHP-POKJA/Distanak/X/2013;
8. 1 (satu) lembar foto copy dari ASKRINDO Nomor 003/KUP-MMJ tanggal 30 Januari 2014 perihal klaim jaminan uang muka An CV. Polewali Indah;
9. 1 (satu) lembar Surat Nomor 520/133/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 perihal klaim jaminan uang muka An CV. Polewali Indah;
10. 1 (satu) lembar foto copy dari ASKRINDO Nomor 007/KUP-MMJ tanggal 07 Februari 2014 Perihal Proses Klaim Jaminan Uang Muka a.n. CV. Polewali Indah;
11. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dari ASKRINDO tanggal 20 Januari 2014;
12. 1 (satu) lembar Rekening Koran Buku Tabungan pada Bank SULSELBAR Cabang Polewali dengan Nomor Rekening: 070-003-000006060-4, atas nama nasabah CV. Polewali Indah, alamat Jalan Gunung Mambulililing, Kabupaten Polewali Mandar;
13. 1 (satu) lembar potongan CEK Nomor CA 852571 tanggal, 16 Desember 2013;
14. 1 (satu) lembar kuitansi Asli tanggal 22 Januari 2014 Bukti pengembalian fee perusahaan pada Kegiatan Pengadaan Ternak yang diterima oleh sdri SOSANA MUTIARA, S.Pt., beserta uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar Surat Nomor 520/1748/.b/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal pemberitahuan;
16. 1 (satu) lembar Surat Nomor 520/1750/XII/2013/Distanak tanggal 20 Desember 2013 perihal pemberitahuan;
17. 1 (satu) lembar Surat Nomor 520/1788.a/XII/2013/Distanak tanggal 23 Desember 2013 perihal pemberitahuan;
18. 1 (satu) lembar surat Nomor 520/0001/I/2014 Distanak tanggal 2 Januari 2013 perihal pemberitahuan;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan No. 67 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) rangkap slip setoran kerugian negara sejumlah Rp414.477.000,00 (empat ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ke Bank BPD Sulselbar Cabang Mamuju;
20. 1 (satu) bundel dokumen pencairan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 07720/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 untuk keperluan pembayaran uang muka 30 % yakni sejumlah Rp335.884.910,00 atas Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak Kambing di Kabupaten Mamuju, Polman dan Matra pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulbar TA. 2013;
21. 1 (satu) bundel dokumen pencairan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 07719/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 untuk keperluan pembayaran uang muka 30 % yakni sejumlah Rp202.944.967,00 atas Kegiatan Pengadaan Ternak Sapi pada Dinas Pertanian Sulbar TA. 2013;
22. 1 (satu) bundel dokumen pencairan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08498/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 untuk keperluan pembayaran uang muka DAK murni 30 % yakni sejumlah Rp106.044.828,00 atas Kegiatan Pembangunan Pagar UPTD BBIH pada Dinas Pertanian Sulbar TA. 2013;
23. 1 (satu) bundel dokumen pencairan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08499/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 untuk keperluan pembayaran Dana Pendampingan yakni sejumlah Rp10.604.483,00 atas Kegiatan Pembangunan Pagar UPTD BBIH Pada Dinas Pertanian Sulbar TA. 2013;
24. 1 (satu) bundel dokumen kontrak Pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara dengan Nomor 520/SP2D-LS1847/SPK/XI/2013/Distanak tanggal 01 November 2013;
25. 1 (satu) rangkap fotocopy Salinan Akte kuasa untuk melaksanakan pekerjaan Nomor 31 tanggal 13 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Puspawati;
- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain dan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dirampas untuk negara;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 20 Januari 2016 dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 29 Januari 2016, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 16 Desember 2015, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali diajukan dengan alasan tentang adanya kekeliruan dan kekhilafan hakim, dengan berdasar pada ketentuan Pasal 263 Ayat (2) Huruf c KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Sebelum mengemukakan alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mengadili dan memutus perkara, perkenankanlah Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu menjelaskan pengertian kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang dirumuskan dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP Jo. Pasal 67 huruf f, Pemohon Peninjauan Kembali merasa perlu menyampaikan penjelasan ini dengan maksud, agar tidak terjerumus ke dalam kawasan kewenangan penafsiran hukum yang tidak dibenarkan dalam proses peradilan peninjauan kembali. Oleh karena itu, perlu ditarik garis batas dimana letak penerapan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata pada satu sisi, dan penafsiran pada sisi lain agar tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP;

Bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Terbitan PT. Balai Pustaka, 1976, pengertian khilaf adalah keliru atau salah. Kekhilafan berarti kekeliruan atau kesalahan. Kekeliruan yang nyata berarti kekeliruan yang menyolok dan jelas serius. Pengertian kekhilafan menurut teori dan praktek hukum adalah salah atau cacat pertimbangan atau perbuatan (*an error or defect of judgement or of conduct*). Dengan perkataan lain, pertimbangan putusan yang diambil adalah tidak sempurna (*incomplete judgement*). Atau bisa juga diartikan bahwa putusan atau tindakan yang diambil atau dilakukan, menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*any deviation*). Bahkan bila pertimbangan itu terlalu ringkas, tidak cermat atau tidak menyeluruh, maka putusan yang dihasilkan jelas akan mengandung kekhilafan.

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan No. 67 PK/PID.SUS/2016



Oleh karena itu, kurang cermat atau kurang hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan urgen, dapat dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan pelaksanaan fungsi mengadili dan memutuskan perkara;

Bahwa dalam *Common Law System* dikenal berbagai istilah yang saling dapat dipertukarkan penggunaan dan pengertiannya. Bisa dipergunakan istilah *fault* atau *negligence*, terkadang digunakan pula istilah *mistake* atau *omission*. Menurut Black's Law Dictionary, yang disusun oleh Henry Campbell Black, St. Paul, Minn, West Publishing CO, 1999, istilah *fault* didefinisikan sebagai berikut: "*Fault, Negligence; an error or defect of judgement or of conduct; any deviation from prudence, duty, or rectitude; any shortcoming, or neglect of care or of performance, course, or act; bad faith or mismanagement; neglect of duty..... wrongful act, omission or breach.....*";

Bahwa dengan mengemukakan istilah *Common Law System* tersebut, kiranya semakin memperjelas pengertian kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang dirumuskan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, bahwa putusan yang mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata adalah *putusan yang mengandung pertimbangan, pendapat atau kesimpulan yang teledor (error) atau salah (mistake) atau menyimpang*, karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara lalai atau teledor memeriksa perkara secara integral dan komprehensif; Bahwa sebaliknya, penafsiran atau kewenangan menafsirkan dalam sistem peradilan dalam arti luas menurut disiplin yurisprudensi adalah suatu karya atau proses menemukan kepastian makna (pengertian) suatu ketentuan peraturan perundang-undangan atau dokumen tertulis (*the art or process of discovering and ascertaining of statute*). Penafsiran menurut doktrin dan yurisprudensi dapat dilakukan melalui berbagai cara;

Dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar-amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju a quo atas diri Ir. H. MUHAMMAD ABDUH, M.M., M.MA. Pemohon Peninjauan Kembali memberi argumentasi yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan, pendapat dan kesimpulan yang dikemukakan serta diterapkan dalam putusan yang bersangkutan salah dan/atau keliru karena secara nyata bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum maupun dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingkari sesuatu yang sah menurut hukum (*wettig, legal*) menjadi tidak sah (*onwettig, illegal*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa amar putusan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya merupakan pertimbangan hukum yang mengandung kekeliruan, karena ternyata pertimbangan dan pendapat untuk sampai pada kesimpulan seperti itu telah didasarkan pada pertimbangan dan pendapat hukum yang cacat atau menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*defect and deviation judgement*);

Bahwa adapun kekeliruan nyata atau kekhilafan hakim yang ditemukan dalam perkara pidana ini, adalah sebagai berikut:

- A. Kekeliruan dalam mempertimbangkan dan mengadili materi eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat dalam Putusan Sela Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN.Mam. tanggal 17 September 2015;

Bahwa dalam persidangan perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan berupa eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Batal Demi Hukum, karena disusun dari berkas perkara yang tidak prosedural yakni Terdakwa Ir. H. MUHAMMAD ABDUH, M.M., M.MA. ditetapkan sebagai Tersangka dan dijadikan Terdakwa atas dasar prosedur yang tidak benar dimana dalam proses Penyidikan Terdakwa tanpa didasari Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan juga tanpa adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya yang termuat pada halaman 23 Putusan Sela telah mempertimbangkan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa pada keberatan pertama huruf a Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yakni mengenai: "Penetapan Terdakwa sebagai Tersangka" yang dalam hal ini Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka tanpa adanya Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Terhadap keberatan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan pertama huruf a dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak termasuk ke dalam ruang lingkup keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keberatan tersebut lebih tepat diajukan pada upaya Praperadilan. Oleh karenanya, keberatan pertama huruf a Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima";

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan No. 67 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut dalam amar Putusan Sela *Judex Facti* memutuskan menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa. Akan tetapi pendapat *Judex Facti* tersebut tidak bulat dimana Ketua Majelis Hakim Lukman Bachmid, S.H. berpendapat lain sebagaimana jelas pendapatnya tersebut termuat pada halaman 26 sampai dengan halaman 28 putusan *Judex Facti*. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa eksepsi pertama huruf a Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak masuk ruang lingkup keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, keberatan tersebut lebih tepat diajukan pada upaya Praperadilan, adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan salah dalam penerapan hukum;

Bahwa kekeliruan atau kekhilafan Hakim tersebut yakni:

1. Ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP mengatur dasar pengajuan eksepsi terhadap 3 (tiga) hal bersifat alternatif yakni: Kewenangan mengadili atau dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan;

Bahwa eksepsi pertama huruf a Penasihat Hukum Terdakwa substansinya masuk dalam dakwaan harus dibatalkan, karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun atau lahir dari sebuah proses Penyidikan yang tidak sah yakni belum pernah ada perintah untuk melakukan Penyidikan (Sprindik) dan belum pernah dilakukan pemberitahuan kepada Penuntut Umum tentang dimulainya penyidikan (SPDP) atas diri Terdakwa, yang secara hukum membuktikan kalau Terdakwa secara formal dan secara materil telah ditetapkan sebagai Tersangka terus dijadikan Terdakwa;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak memberikan argumentasi yuridis tentang syarat administrasi penyidikan yang membuat seseorang ditetapkan menjadi Tersangka untuk selanjutnya didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana;

Bahwa sudah tepat dan benar Ketua Majelis Hakim berbeda pendapat dengan sebahagian besar Majelis Hakim, dimana sangat jelas dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum karena disusun dan diajukan atas dasar proses penyidikan yang batal demi hukum;

2. Lingkup materi praperadilan;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya juga berpendapat bahwa eksepsi pertama huruf a Penasihat Hukum Terdakwa lebih tepat diajukan pada upaya hukum praperadilan;

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan No. 67 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah sangat keliru dan salah dalam penerapan hukum, yakni pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak didasarkan pada ketentuan hukum dalam KUHAP, dimana KUHAP telah mengatur materi praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHAP;

Bahwa eksepsi pertama huruf a Penasihat Hukum Terdakwa adalah merupakan materi eksepsi, yang harus dipertimbangkan berdasarkan argumentasi yuridis untuk sampai pada diterima atau ditolaknya eksepsi tersebut, dan tidak cukup hanya memberi kesimpulan yang sederhana yakni masuk substansi praperadilan sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, tanpa menguraikan dasar dan alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan menyatakan masuk dalam materi praperadilan;

- B. Kekeliruan dalam pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan atas pokok perkara dalam putusannya Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN.Mam. tanggal 16 Desember 2015;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pada dasarnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan dasar pertimbangan hukum yakni bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas sekaligus selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik yakni menandatangani kontrak pengadaan bibit sapi tanpa bertemu langsung dengan rekanan, dan juga tidak melakukan pemutusan kontrak sebagaimana mestinya, sebagaimana jelas dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan dan unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam putusannya *a quo*;

Bahwa pertimbangan dan pendapat *Judex Facti* tersebut ternyata adalah pendapat sebahagian besar Majelis Hakim dimana Ketua Majelis Hakim bapak Lukman Bachmid, S.H. Berbeda pendapat dengan sebahagian besar Majelis Hakim sebagaimana jelas pertimbangan hukumnya pada halaman 103 sampai dengan halaman 105 putusan tersebut;

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan No. 67 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terlepas dari permasalahan terjadinya perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara Terdakwa *a quo*, putusan *Judex Facti* tersebut jelas-jelas merupakan putusan yang keliru yang salah dalam penerapan hukum;

Bahwa baik secara teoritis maupun dari segi penerapan Hukum Pidana, sangat penting dipertimbangkan dan dicermati tentang batasan tanggung jawab pelaku suatu perbuatan, artinya setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan dengan dakwaan tertentu, maka yang harus dibuktikan adalah sejauh mana perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang masuk dalam kategori perbuatan pidana sesuai dengan unsur-unsur pidana yang terkandung didalamnya, serta sejauh mana peranan Terdakwa dalam perbuatan pidana itu sesuai dengan ajaran sebab musabab (*Causaal Verband*);

Van Buri (1869) yang terkenal dengan teori *conditio sine qua non* (teori syarat mutlak) mengatakan, "suatu hal adalah sebab dari suatu akibat, apabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada". Bahwa teori Van Buri ini menegaskan bahwa perbuatan pidana itu sebagai suatu akibat karena adanya suatu sebab, artinya tidak akan ada suatu akibat dari sebuah perbuatan tanpa adanya sebab, penyebabnya ini haruslah dibuktikan apakah merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak;

Bahwa dalam perkara ini uang muka dicairkan sebesar 30 % dari nilai kontrak namun sampai pada akhir masa anggaran pengadaan bibit sapi ternak tidak terealisasi sama-sekali, sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp414.477.000,00 (empat ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima CV. Polewali Indah;

Bahwa fakta persidangan perkara ini yang secara terang benderang terungkap dari bukti surat dan saksi-saksi kalau benar uang sebesar Rp414.477.000,00 (empat ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima CV. Polewali Indah tersebut dicairkan atas dasar diterbitkannya SPM, registrer SPM, dan Berita Acara Pembayaran dimana dokumen-dokumen tersebut tandatangan Terdakwa dipalsukan oleh lelaki Irfan, dimana Terdakwa secara tegas-tegas telah menolak menandatangani pencairan uang muka proyek tersebut;

Bahwa dengan berpedoman pada teori sebab musabab tersebut, maka cairnya uang muka 30 % atau setara dengan Rp414.477.000,00 (empat ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima CV. Polewali Indah tersebut adalah merupakan akibat dari sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab yakni terbitnya SPM, register SPM, dan Berita Acara Pembayaran dimana tandatangan dalam dokumen pencairan uang muka tersebut adalah bukan tandatangan Terdakwa akan tetapi tandatangan yang dipalsukan, sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai peran dalam proses pencairan uang muka tersebut;

Bahwa dari segi pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya bisa dituntut dan dihukum atas perbuatan yang nyata dilakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dimana Terdakwa tidak pernah melakukan proses atau terlibat dalam proses pencairan uang muka, sehingga Terdakwa tidak dapat dituntut tanggungjawab dari perbuatan yang ia tidak pernah melakukannya;

Bahwa pertimbangan hukum sebahagian besar Majelis Hakim dalam putusannya *a quo* yang menyatakan bahwa walaupun dari fakta persidangan Terdakwa tidak menandatangani dokumen SPM dan Berita Acara Pembayaran, hal tersebut tidak melepaskan tanggungjawab Terdakwa karena Terdakwa telah menandatangani kontrak tanpa bertemu langsung dengan rekanan, tidak melakukan pemutusan kontrak.... dan seterusnya (pertimbangan hukum halaman 95 dan 96 putusannya *a quo*), adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru, karena yang menjadi pokok soal adalah proses cairnya uang muka tersebut. Walaupun ada kontrak, yang ditandatangani Terdakwa akan tetapi jika dokumen pencairan tidak ditandatangani maka tentu uang muka tidak akan bisa cair. Pengawasan yang sesungguhnya mestinya berada pada Bendahara Dinas Peternakan dan Biro Keuangan yang melakukan proses pembayaran bukan berada pada diri Terdakwa, sebagaimana jelas terbukti berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor 501/DTF/ III/2014 tanggal 20 Maret 2014;

Bahwa dengan demikian maka sangatlah jelas letak kekeliruan dan kesalahan *Judex Facti* dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* putusan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dalam persidangan peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan yuridis dalam alasan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) tersebut di atas, kiranya cukup berdasar dan beralasan hukum untuk memohonkan pembatalan putusan *Judex Facti*, seraya memohonkan putusan bebas (*Vrijspraak*) atas diri Terdakwa Ir. H. MUHAMMAD ABDUH, M.M., M.MA;

PERMOHONAN KEADILAN;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan No. 67 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan mendasari ketentuan Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf c KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), yakni terdapatnya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju *a quo* sehingga sangatlah berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan Peninjauan Kembali perkara pidana ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon/Terdana tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terdana yang menyatakan adanya kekeliruan Hakim *Judex Facti* dalam mempertimbangkan dan mengadili materi eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dalam Putusan Sela Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN.Mam. dan kekeliruan dalam pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN.Mam., tidak dapat dibenarkan, karena hal itu merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan peninjauan kembali, karena alasan peninjauan kembali tersebut tidak memenuhi alasan Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa dasar penyidikan Terdana berawal dari Surat Perintah Penyidikan oleh Kapolres Mamuju Nomor SP.Sidik/96/III/2014/Reskrim tanggal 3 Maret 2014 atas nama Sosana Mutiara, S.Pt., M.MA., dimana dalam penyidikan tersebut Terdana sebagai saksi. Kemudian dengan surat Nomor B/269/XI/2014/Reskrim tanggal 12 November 2014, Terdana diberitahu statusnya yang semula sebagai saksi menjadi Tersangka dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Tersangka pada tanggal 12 November 2014 dan tanggal 13 Desember 2014 dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Hatta Kainang, S.H.;
- Bahwa dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN.Mam. tanggal 16 Desember 2015, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, karena dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan membuktikan bahwa Terpidana selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan sekaligus sebagai pengguna anggaran dalam pengadaan bibit ternak sapi di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara, tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, yakni menandatangani surat perjanjian kontrak pengadaan bibit sapi tanpa dihadiri pihak rekanan, karena surat perjanjian kontrak tersebut telah ditandatangani lebih dahulu oleh Savitri Anggraini selaku Direktur CV. Polewali Indah, yang ternyata Savitri Anggraini dalam persidangan menyatakan tidak menandatangani kontrak tersebut. Terpidana juga tidak melakukan pemutusan kontrak meskipun faktanya dalam batas waktu yang dijanjikan CV. Polewali Indah tidak dapat mendatangkan sapi-sapi sebagaimana isi kontrak;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup berdasar dan beralasan hukum untuk menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan/Terpidana Ir. H. MUHAMMAD ABDUH, M.M., M.MA. tersebut;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan No. 67 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 oleh Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. Hakim Agung dan Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

ttd./Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG,
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan No. 67 PK/PID.SUS/2016